

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – JDIH  
2026

Kpt 18 Tahun 2026, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta untuk pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sehingga perlu melakukan penambahan *platform* Akun media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/ Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Januari 2026.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 12/HM.06/3325/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp : 4 hlm.